

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap sistem panjar dalam praktik jual beli melon perspektif hukum islam di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli melon di Desa Ganggangtingan menggunakan sistem panjar dan dilakukan oleh petani (penjual) dan pembeli (pemborong) yang kemudian petani (penjual) dan pembeli (pemborong) bertemu, selanjutnya melakukan tawar-menawar, setelah mendapatkan menentukan harga yang pas atau cocok, kemudian pembeli (pemborong) memberi uang muka setengah harga atau 30%-50% dari harga keseluruhan. Akad yang dilakukan secara lisan setelah pembeli (pemborong) setuju akan memberi uang panjar dan pelunasan setelah melon siap. Dalam praktik ini juga mengandung unsur ijon dimana objek/barang tidak dapat diserahterimakan secara langsung.

Sistem panjar di Desa Ganggangtingan ini mekanismenya sama seperti sistem panjar pada umumnya, akan tetapi yang membedakan sistem panjar ini dengan sistem panjar pada umumnya terdapat pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan oleh pembeli (pemborong) secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian petani mengalami pemotongan sisa pembayaran (pelunasan)

akan tetapi sebagian yang lain tidak mengalaminya karena perbedaan pembeli (pemborong). Penyebab adanya pemotongan ini dikarenakan harga di pasar mengalami penurunan oleh sebab itulah pembeli (pemborong) harus memotongnya karena pembeli (pemborong) tidak mau mengalami kerugian. Maka perilaku pembeli (pemborong) ini tidak memiliki itikad baik karena hanya mementingkan diri, padahal dalam prinsip jual beli harus memiliki itikad baik.

2. Pemotongan sisa pembayaran uang panjar dalam praktik jual beli melon di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Sistem panjar menurut Imam Ahmad bin Hanbal berserta muridnya dibolehkan karena menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan adat kebiasaan.

Dalam praktik jual beli sistem panjar memang diperbolehkan akan tetapi dalam praktik yang ada di desa Ganggangtingan ini termasuk yang bertentangan dengan hukum islam karena salah satu dari rukun jual belinya tidak terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) tidak dapat diserahterimakan, jual beli ini termasuk jual beli *fāsīd* karena terdapat unsur *gharar* yaitu barang atau objeknya belum dapat diserahterimakan pada saat akad, dan terdapat adanya pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (pemborong), dengan ada pemotongan secara sepihak yang sebelumnya tidak ada dikesepakatan dapat merugikan

pihak petani (penjual), sehingga pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) ini termasuk memakan harta tanpa pengganti. Sehingga praktik ini tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam praktik jual beli menggunakan sistem panjar, sebaiknya mengikuti aturan yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu dengan kejelasan barang yang diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dapat dianggap jual beli *shahih*. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak ada keselasan maka jual beli tersebut termasuk ke jual beli *fāsīd* yang merupakan jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
2. Untuk petani Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, diharapkan dalam bermuamalah harus jelas keberadaan barangnya dan kepada pembeli diharapkan selalu jujur dan tidak melakukan pemotongan sisa pembayaran secara sepihak dan harus dibicarakan bersama agar tidak merugikan orang lain, dikarenakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil merupakan cara perniagaan yang haramkan oleh Allah SAW. Sehingga diharapkan setiap melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan as-Sunnah sebagai pedoman agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman.